

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN
PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Buddhi
Dharma)**

SKRIPSI

OLEH:

YULIA

20200100178

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2024**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN
PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Buddhi
Dharma)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

OLEH:

YULIA

20200100178



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2024**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulia

NIM : 20200100178

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 22 Mei 2024

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Yulia

NIM : 20200100178

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 30 Juli 2024

Menyetujui,

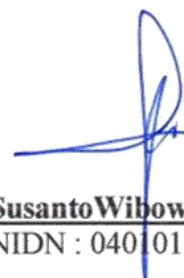
Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabam Simbolon, S.E., M.M.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Yulia

NIM : 20200100178

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901

Tangerang, 30 Juli 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Yulia
NIM : 20200100178
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi
Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas
Buddhi Dharma)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**SANGAT MEMUASKAN**” oleh Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.
NIDN : 0421046601

Penguji I : Peng Wi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0406077607

Penguji II : Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0408048601

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 13 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Yulia

NIM : 20200100178

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

	Dibuat oleh,
NIM	: 20200100178
Nama	: Yulia
Jenjang Studi	: Strata 1 (satu)
Jurusan	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Buddhi Dharma)”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 09 Oktober 2024
Penulis



(Yulia)

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Buddhi
Dharma)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma).

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dari jawaban responden melalui kuesioner. Populasi penelitian terdiri dari 590 mahasiswa/mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma. Metode yang digunakan adalah teknik *non-probability sampling* dengan metode *convenience sampling*, dengan jumlah responden sebanyak 85 sampel yang dihitung menggunakan rumus slovin. Analisis data dilakukan melalui uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 29.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, TAX KNOWLEDGE,
AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE
(Case Study: Students of the Faculty of Science and Technology, Buddhi
Dharma University)**

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance (Case Study of Students from the Faculty of Science and Technology at Buddhi Dharma University).

The research adopts a descriptive quantitative approach, using primary data collected from respondents' answers through questionnaires. The study population consists of 590 students from the Faculty of Science and Technology at Buddhi Dharma University. The sampling method used is non-probability sampling with a convenience sampling technique, involving a total of 85 respondents determined by the Slovin formula. Data analysis was performed using descriptive statistical tests, data quality tests, classical assumption tests, and hypothesis testing with the aid of SPSS Version 29 software.

The results of this research indicate that Taxpayer Awareness variable does not influence Individual Taxpayer Compliance, while Tax Knowledge and Tax Sanctions both have an impact on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Buddhi Dharma)”**, penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan berbagai pihak yang dengan tulus telah membantu selama proses penyusunan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Sabam Simbolon, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu, pengarahan dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan bimbingan yang diberikan dapat berguna bagi penulis.

5. Seluruh Dosen Universitas Buddhi Dharma khususnya Sarjana Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, serta nilai-nilai positif dan selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan jenjang sarjana penulis.
6. Alm. Papa, serta mama tercinta, yang telah memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Yoga Wira Saputra, Junardi Setiawan, Rivaldo Patar, Ajay Susanto dan Jessyca Megawati Winata, selaku Teman Baik penulis yang telah ikut memberikan saran-saran serta informasi terbaik dan dukungan yang berarti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para responden yang turut serta dalam memberikan data, informasi, serta bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis.

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam skripsi ini dan berharap dapat bermanfaat bagi pembaca serta berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berguna dan membuka peluang penelitian lebih lanjut.

Tangerang, 13 Agustus 2024



Yulia

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK.....i

ABSTRACT.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABELix

DAFTAR GAMBAR.....x

DAFTAR LAMPIRANxi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II LANSADAN TEORI	11
A. Gambaran Umum Teori.....	11
1. Pengertian Pajak	11
2. Fungsi Pajak	12
3. Pembagian Hukum Pajak	14
4. Teori Pemungutan Pajak	15
5. Pengelompokan Jenis Pajak	16
6. Tata Cara Pemungutan Pajak	17
7. Tarif Pajak	19
8. Kesadaran Wajib Pajak	20
9. Pemahaman Pajak	23
10. Sanksi Perpajakan	25
11. Kepatuhan Wajib Pajak	27
B. Hasil Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pemikiran.....	34
D. Perumusan Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Objek Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Populasi dan Sampel	38

1. Populasi.....	38
2. Sampel	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	43
1. Analisis Statistik Deskriptif	43
2. Uji Kualitas Data	43
3. Uji Asumsi Klasik	44
4. Uji Hipotesis.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	50
B. Analisis Hasil Penelitian.....	54
C. Pengujian Hipotesis.....	60
D. Pembahasan Hasil Analisis Data	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Hasil Penelitian Sebelumnya	30
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	41
Tabel IV.1	Karakteristik Responden	51
Tabel IV.2	Statistik Deskriptif – Kesadaran Wajib Pajak	52
Tabel IV.3	Statistik Deskriptif – Pemahaman Pajak	52
Tabel IV.4	Statistik Deskriptif – Sanksi Perpajakan	53
Tabel IV.5	Statistik Deskriptif – Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	53
Tabel IV.6	Uji Validitas.....	54
Tabel IV.7	Uji Reliabilitas	56
Tabel IV.8	Uji Normalitas.....	57
Tabel IV.9	Uji Multikolinieritas.....	59
Tabel IV.10	Uji Regresi Linear Berganda	61
Tabel IV.11	Uji Koefisien Determinasi (R).....	63
Tabel IV.12	Uji Statistik t.....	64
Tabel IV.13	Uji Statistik F	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar IV.1	Uji Heteroskedastisitas	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabulasi Karakteristik Responden
- Lampiran 2. Tabulasi Kesadaran Wajib Pajak (X1)
- Lampiran 3. Tabulasi Pemahaman Pajak (X2)
- Lampiran 4. Tabulasi Sanksi Perpajakan (X3)
- Lampiran 5. Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Lampiran 6. Jenis Kelamin
- Lampiran 7. Usia
- Lampiran 8. Program Studi
- Lampiran 9. Pekerjaan
- Lampiran 10. Memiliki NPWP
- Lampiran 11. Statistik Deskriptif – Kesadaran Wajib Pajak (X1)
- Lampiran 12. Statistik Deskriptif – Pemahaman Pajak (X2)
- Lampiran 13. Statistik Deskriptif – Sanksi Perpajakan (X3)
- Lampiran 14. Statistik Deskriptif – Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Lampiran 15. Uji Validitas
- Lampiran 16. Uji Reliabilitas
- Lampiran 17. Uji Normalitas
- Lampiran 18. Uji Multikolinieritas
- Lampiran 19. Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 20. Uji Regresi Linear Berganda

Lampiran 21. Uji Koefisien Determinasi (R)

Lampiran 22. Uji Statistik t

Lampiran 23. Uji Statistik F

Lampiran 24. Kuesioner Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah partisipasi wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dan paling utama dari sebuah negara karena pajak membantu kebutuhan dalam pembangunan nasional (Rustandi & Erfiansyah, 2021).

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum. Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak, berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Sejak saat ini, negara Indonesia sudah mulai menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Untuk itu diperlukan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, serta keinginan wajib pajak untuk menaati peraturan yang berlaku (Afifi & Maria, 2021).

Kepatuhan dari wajib pajak dapat diidentifikasi dari perhitungan, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak harus berterus terang mengenai penghasilannya saat menyampaikan laporan SPT. wajib pajak harus melaporkan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan dan melaporkannya sebelum tanggal jatuh tempo (Wijaya, 2022). Walaupun terlihat sederhana, masih banyak dijumpai wajib pajak yang enggan melakukan pembayaran pajak karena tidak menerima balasan secara langsung. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar pajak oleh wajib pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) walau sudah mempunyai penghasilan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan selama lima tahun terakhir, yang belum pernah mencapai 100 persen. Sebagai contoh, pada tahun 2023, dari total 19,4 juta wajib pajak yang diwajibkan melaporkan SPT, hanya 17,1 juta yang telah memenuhi kewajibannya. Rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT tahun lalu hanya mencapai 88 persen. Meskipun begitu, tren menunjukkan bahwa rasio kepatuhan SPT pada 2023 merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam pelaporan SPT hanya mencapai 86,8 persen, sementara pada tahun 2021 mencapai 84,07 persen. Di tahun 2020 dan 2019, rasio pelaporannya masing-masing adalah 77,63 persen dan 73,06 persen. Rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tidak terlepas

dari penerapan sistem perpajakan yang digunakan pemerintah saat ini, yaitu *self assessment system* di mana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (tirta.id, 2024).

Kesadaran masyarakat terkait dengan perpajakan tidak semata-mata menciptakan perilaku patuh, taat serta disiplin, tetapi juga diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahnya, maka semakin tinggi pula kesadaran membayar pajaknya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin kritis dalam menyikapi persoalan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan material di bidang perpajakan, seperti penerapan tarif, mekanisme perpajakan, regulasi, praktik industri serta perluasan subjek dan objek pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak patuh karena tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman perpajakan meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu serta melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila

melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Palalangan et al., 2019).

Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas karena adanya sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan bentuk pencegahan bagi Wajib Pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau mematuhi peraturan yang ada (Siamena et al., 2017). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, seorang wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi administrasi dan dapat juga dikenakan kedua sanksi tersebut. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan pembayaran. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang berupa pidana penjara. Pada dasarnya semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wigati, 2021).

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman pajak ,dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pemahaman pajak ,dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang diketahui oleh mahasiswa fakultas sains dan teknologi Universitas Buddhi Dharma. Dengan ini peneliti memilih judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Buddhi Dharma)”.

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menyebabkan banyak wajib pajak belum melapor atau membayar pajak tepat waktu.
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
3. Ketidaktahuan wajib pajak tentang sanksi perpajakan mengurangi efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma) ?
2. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma) ?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma) ?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma) ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai

sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

- b. Bagi Pemerintah/Otoritas Pajak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan kepada pihak perpajakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan kebijakan perpajakan yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menciptakan inovasi dalam mengembangkan teknologi sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak.
- c. Bagi Wajib Pajak/Masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi wajib pajak ataupun masyarakat umum mengenai faktor - faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan menciptakan masyarakat sadar akan pajak.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang dapat menambah wawasan di bidang perpajakan dan sebagai bahan pertimbangan yang akan berguna untuk melanjutkan penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau penelitian lain yang berhubungan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan di dalam penelitian ini maka dicantumkan sistematika yang terdiri dari 5 (Lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua berisi gambaran umum teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Buddhi Dharma)” serta membahas tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi Gambaran umum penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan dari hasil evaluasi pembahasan yang telah dilakukan. Penulis juga memberikan saran sebagai bahan analisis dan masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membaca skripsi ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo, (2018) pajak adalah pemotongan kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dan menerima manfaat pokok (*constraprestasi*), yang langsung dilaporkan dan dibayarkan sebagai pembayarannya.

Menurut Hasanah & Ardini, (2021) pajak adalah iuran pemerintah yang dibayarkan oleh orang pribadi, diatur dengan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya pendapat, dan untuk kepentingan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut S.I Djajadiningrat, (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban untuk mentransfer ke kas negara sebagian kekayaan yang disebabkan oleh keadaan, peristiwa atau perbuatan yang memberikan status tertentu, tetapi juga termasuk denda menurut peraturan negara. Hak-hak negara berada di tangan pemerintah dan dapat

ditegakkan, namun mereka tidak menerima kompensasi langsung dari negara untuk menjaga kesejahteraan umum.

Menurut Waluyo, (2007) pajak adalah iuran (yang dapat dipaksakan) kepada negara yang dibayarkan oleh masyarakat yang wajib membayarnya dengan cuma-cuma menurut peraturan, dapat langsung ditunjuk, dan tujuannya adalah untuk mencakup pengeluaran umum yang berkaitan dengan fungsi negara terorganisir.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk berbagai keperluan negara dan pelayanan publik, yang secara tidak langsung akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut Syarifudin, (2018) Di Indonesia, pajak dan retribusi menjadi sumber keuangan utama bagi negara, selain berbagai sumber penerimaan lainnya. Pajak memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), artinya pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun pengeluaran umum lainnya dalam pembangunan. Beberapa peraturan terkait pajak misalnya; Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak barang mewah (PPnBM), Pajak pertambahan Nilai (PPN), dan lain-lain.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), artinya pajak memiliki fungsi regularend artinya adalah pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial serta mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan. Misalnya:
 1. Pengenaan pajak atas barang mewah (PPnBM), hal ini untuk mengatur keseimbangan konsumsi rakyat khususnya barang mewah. Masyarakat yang mengkonsumsi barang mewah dikenakan pajak. Semakin mewah suatu barang pajaknya makin tinggi.
 2. Pengenaan Pajak progresif, penerapan tarif ini untuk pemerataan pendapatan. Jadi, makin besar penghasilan tinggi, maka tarif pajak yang dikenakan juga makin tinggi.
 3. Tarif pajak ekspor 0%, hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengusaha/pelaku ekonomi untuk melakukan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

4. Pengenaan pajak penghasilan atas penyerahan barang kena pajak hasil industri tertentu, misalnya; semen, kertas, baja, dll dengan tujuan agar dapat mengendalikan kegiatan produksi tersebut yang dapat mengganggu lingkungan.

3. Pembagian Hukum Pajak

Menurut Syarifudin, (2018) hukum pajak terdiri dari hukum pajak materiil dan hukum pajak formil, yaitu:

- a. Hukum Pajak Materiil, Adalah peraturan atau norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, kepada siapa dikenakan, dan berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan demikian hukum pajak materiil merupakan peraturan yang mengatur tentang timbulnya pajak, besarnya pajak, dan hapusnya utang pajak juga termasuk mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dan Wajib Pajak. Beberapa hal yang termasuk dalam hukum materiil misalnya peraturan tentang tarif pajak, denda, sanksi serta cara pembebasan dan pengembalian pajak. Sedangkan bentuk peraturanya misalnya; Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lain-lain.
- b. Hukum Pajak Formil, yaitu peraturan mengenai cara melaksanakan hukum pajak materiil. Hukum ini memuat tentang cara menetapkan utang pajak, kewajiban wajib pajak, kewajiban pihak ketiga, dan

prosedur dalam pemungutannya. Misalnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Penagihan Dengan Surat Paksa, dan UU Peradilan Pajak.

4. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Syarifudin, (2018) terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak terhadap rakyatnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Teori Asuransi, teori ini menyatakan bahwa negara bertugas melindungi penduduk/orang dan kepentingannya, termasuk keamanan dan keselamatan jiwa dan harta bendanya sehingga wajar jika dibebani biaya seperti layaknya premi asuransi.
- b. Teori Kepentingan, pembagian beban harus didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan terhadap jiwa dan hartanya sehingga wajar jika biaya dibebankan kepada mereka.
- c. Teori Gaya Pikul, dalam teori ini beranggapan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa jasa perlindungan jiwa raga dan harta benda yang diberikan negara terhadap penduduknya.
- d. Teori Azas Gaya Beli, dalam teori ini tidak mempersoalkan asal mula pemungutan pajak. Dalam teori ini fungsi pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil dari masyarakat untuk negara yang

akan disalurkan lagi kepada masyarakat untuk memelihara hidup dan untuk membawa pada tujuan tertentu.

5. Pengelompokan Jenis Pajak

Menurut Syarifudin, (2018) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu:

a. Menurut Golongan

1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan (PPh)
2. Pajak tak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifat

1. Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan kondisi subyektif wajib pajak. Misalnya dalam pengenaan PPh yang memperhatikan status wajib pajak, dan jumlah tanggungan dalam keluarganya.
2. Pajak Objektif, yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan objeknya baik berupa harta benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya utang pajak.

c. Menurut Lembaga Yang Memungut

1. Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN dan PPnBM.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak restoran, pajak hiburan, penerangan jalan, reklame, dan lain-lain.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Syarifudin, (2018) pemungutan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

a. Stelsel Pajak

1. Stelsel nyata (riil) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek terjadi, misalnya PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, pasal 4 ayat 2, dan 26.
2. Stelsel anggapan (fiktif) yaitu pengenaan pajak berdasarkan anggapan, misalnya anggapan bahwa pajak tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya.
3. Stelsel campuran keduanya yaitu pengenaan pajak dengan kombinasi kedua stelsel. Misalnya penghitungan pajak awal tahun diperhitungkan dengan anggapan spt tahun sebelumnya, kemudian pada akhir tahun diperhitungkan kembali.

b. Asas Pemungutan

1. Asas domisili, menyatakan Negara berhak mengenakan pajak kepada seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya. Setiap wajib pajak yang berdomisili di Indonesia

dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas sumber, menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*, System pemungutan pajak yang member kewenangan kepada fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang.
2. *Self Assessment System*, System pemungutan pajak yang member kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang, membayar sendiri, melaporkan sendiri dan mempertanggung jawabkan pajak yang terhutangnya.
3. *Withholding System*, System pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga diberi kewenangan untuk memotong, memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggung jawabkannya.

7. Tarif Pajak

Menurut Syarifudin, (2018) tarif pajak merupakan angka atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak atau jumlah pajak yang terutang. Penetapan besarnya tariff pajak dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan, pemerataan dan keadilan. Macam-macam tarif pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tarif tetap, Adalah jumlah atau angka yang tetap pada berapapun besarnya dasar pengenaan pajak (DPP), contohnya bea materai.
- b. Tarif proporsional, Adalah persentase tertentu yang bersifat tetap terhadap berapapun DPP nya. Makin besar DPP nya makin besar pula jumlah pajak yang terutang.
- c. Tarif progresif, Adalah berupa persentase tertentu yang semakin tinggi dengan semakin besarnya DPP nya. Tarif ini dibedakan menjadi tiga:
 1. Tarif progresif – proporsional, yaitu persentase tertentu yang semakin tinggi dengan meningkatnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan kenaikan persentase tersebut tetap.
 2. Tarif progresif – progresif, yaitu berupa persentase yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya DPP.

3. Tarif progresif – degresif, yaitu persentasenya meningkat dengan meningkatnya DPP, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
4. Tarif degresif, yaitu berupa persentase tertentu yang semakin turun ketika DPP nya meningkat.

8. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Arisandy, (2017) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Kesadaran juga mencerminkan perilaku manusia yang memungkinkan mereka untuk memahami realitas dan mengetahui cara bertindak atau merespons terhadap realitas tersebut.

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap dari wajib pajak yang memahami dan bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak serta melaporkan semua penghasilannya secara jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku Fatmawati & Adi, (2022). Tingkat kesadaran yang tinggi di masyarakat akan mendorong lebih banyak orang untuk memenuhi kewajiban mereka dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara.

Menurut Supriatiningsih & Jamil, (2021) Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memahami, mengakui, menghargai,

dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki niat dan tekad untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran ini tercermin dalam perilaku wajib pajak yang mencakup pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sistem dan ketentuan pajak yang berlaku. Sedangkan menurut Firmansyah *et al.*, (2022) Kesadaran wajib pajak untuk mengetahui, memahami, dan mengerti tentang perpajakan, termasuk perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman, pengakuan, penghargaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Kesadaran ini melibatkan sikap dan perilaku wajib pajak yang menunjukkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang tepat mengenai sistem pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban mereka cenderung melaporkan dan membayar pajak dengan jujur dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Tingkat kesadaran yang tinggi di masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan suatu negara.

Menurut Firmansyah *et al.*, (2022) terdapat beberapa indikator untuk mengukur kesadaran wajib pajak yaitu:

- a. Kesadaran dari niat individu untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
- b. Kesadaran sebagai warga negara dalam membayar pajak.
- c. Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan
- d. Kesadaran untuk berperilaku jujur dalam melakukan kewajiban pajak
- e. Kesadaran atas regulasi perpajakan

Menurut Madjodjo & Baharuddin, (2022) indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

- a. Kesadaran bahwa adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Kesadaran bahwa fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Kesadaran bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Kesadaran dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar serta secara sukarela.

Dari indikator-indikator di atas, indikator yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran sebagai warga negara dalam membayar pajak.
- b. Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan.
- c. Kesadaran untuk berperilaku jujur dalam melakukan kewajiban pajak.
- d. Kesadaran atas regulasi perpajakan.
- e. Kesadaran bahwa fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

9. Pemahaman Pajak

Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dari informasi yang diberikan. Ini mencakup kemampuan untuk mengungkapkan materi dalam bentuk yang mudah dipahami, memberikan interpretasi, dan mengklasifikasikan informasi tersebut Ginanjar & Kusmawati, (2016).

Pemahaman perpajakan merujuk pada kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan ketidaktahuan wajib pajak mengenai pengetahuan dan pemahaman perpajakan, yang pada gilirannya mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya Maili, (2022). Untuk meningkatkan pemahaman dan pandangan positif terhadap sistem perpajakan, DJP perlu terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dengan menciptakan sistem yang mendukung kegiatan perpajakan Hazmi et al., (2020).

Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang pajak diharapkan menyadari bahwa peran pajak kendaraan bermotor sangat penting karena digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Barlan *et al.*, (2021).

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan adalah kemampuan

wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dapat menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, dengan menciptakan sistem yang mendukung kegiatan perpajakan. Wajib pajak yang memahami perpajakan diharapkan menyadari pentingnya pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Zulaikha, (2020) ada beberapa tanda atau indikator yang menunjukkan bahwa seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang perpajakan, yaitu:

- a. Mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
- c. Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), tarif pajak, dan regulasi perpajakan lainnya
- d. Memperoleh pemahaman perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP atau lembaga lainnya. Kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor internal penting lainnya.
- e. Pemahaman mengenai tarif pajak

10. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah konsekuensi dari tindakan yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang memberikan batasan bagi seseorang mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sanksi, yang juga dikenal sebagai hukuman, diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan dan undang-undang selalu dipatuhi Hazmi *et al.*, (2020).

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan hukum perpajakan akan diikuti dan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi ini juga berfungsi sebagai alat pencegah untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar aturan perpajakan. Meskipun sanksi perpajakan sangat dihindari oleh wajib pajak, kenyataannya masih banyak yang terkena sanksi karena kurangnya kesadaran akan kesalahan yang sering terulang saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penyebab umum terkena sanksi pajak antara lain lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, penundaan pembayaran pajak, dan menyembunyikan data Fadilah & Sapari, (2020).

Menurut Andreansyah & Farina, (2022) Sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Fungsinya sebagai alat pencegah bertujuan agar wajib pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Faktor kualitas layanan pajak juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Erica, (2021) Sanksi pajak berperan dalam

menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam sistem perpajakan di Indonesia, dan juga sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk menindak wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan dan alat pencegah agar wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Meskipun wajib pajak berusaha menghindari sanksi, banyak yang masih terkena sanksi karena kurangnya kesadaran dan kesalahan berulang yang disengaja maupun tidak disengaja, seperti telat dalam melakukan pembayaran pajak atau pelaporan pajak. Sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan tujuan mendorong kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Selain itu, kualitas layanan pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak membantu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam sistem perpajakan dan memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menindak pelanggaran perpajakan.

Menurut Fitria & Wahyudi, (2020) adapun beberapa indikator sanksi perpajakan meliputi:

- a. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.

- c. Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
- d. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak.
- e. Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali.

11. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti menaati aturan, sedangkan kepatuhan perpajakan adalah sikap di mana warga negara yang merupakan wajib pajak mematuhi, melaksanakan, dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat penting untuk menghindari pelanggaran pajak dan sanksi perpajakan Amalia & Anwar, (2023).

Menurut Pratama & Mulyani, (2019) Kepatuhan berarti patuh dan mematuhi suatu aturan atau prinsip. Jadi, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai sikap patuh dan taatnya seorang wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Andreansyah & Farina, (2022) Kepatuhan adalah keadaan di mana semua kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh warga negara terpenuhi, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi kemajuan negara. Kepatuhan ini

didasarkan pada kesadaran setiap warga negara untuk memahami tindakan yang sah dan pengaturan yang diterapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah tindakan dari wajib pajak untuk secara sadar dan patuh membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Erica, (2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 yang disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak saat keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, (3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, (4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik harus ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak mengacu pada sikap patuh dan taat wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban

perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini didasarkan pada kesadaran setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka demi kemajuan negara. Wajib pajak yang dianggap patuh adalah mereka yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran atau pelaporan pajak, dan tidak memiliki tunggakan pajak.

Menurut Firmansyah *et al.*, (2022) indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
- c. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP)
- d. Membayar tepat waktu
- e. Melakukan pengisian formulir pajak dengan baik

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi ini akan dijadikan sebagai acuan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi:

Tabel II.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	(Barlan <i>et al.</i> , 2021)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar	Variabel Independen : Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Fadilah & Sapari, 2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen : Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Penerapan sistem <i>e-billing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	(Andrea nsyah & Farina, 2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan	Variabel Independen : Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak	1. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha UMKM. 2. Sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan dan positif

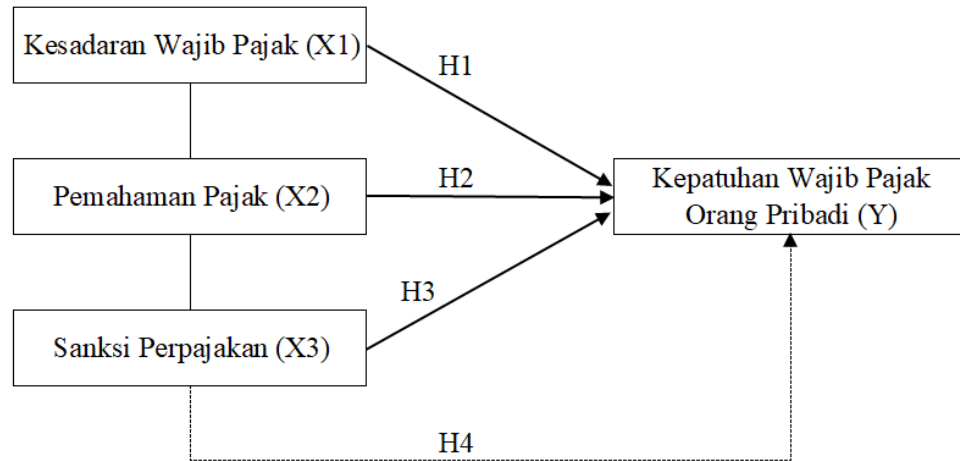
No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Wajib Pajak UMKM	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Pelayanan pajak yang mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	(Erica, 2021)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen : Sanksi Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	(Maili, 2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen : Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6	(Fatma wati & Adi, 2022)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak Terhadap	Variabel Independen : Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Tingkat pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada SAMSAT Kota Surakarta)	dan Sanksi Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
7	(Hazmi <i>et al.</i> , 2020)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta	Variabel Independen : Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pemahaman pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	(Zulaikha, 2020)	Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen : Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sistem transparansi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Hasil
			Wajib Pajak Orang Pribadi	5. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	(Supriatningsih & Jamil, 2021)	Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen : Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kebijakan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
10	(Pratama & Mulyani, 2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang	Variabel Independen : Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

C. Kerangka Pemikiran



Gambar II.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikiran penelitian yang digambarkan diatas, berikut adalah hipotesis-hipotesis yang akan dibahas dalam penelitian:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Zulaikha, (2020) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Teori Atribusi, kesadaran wajib pajak dianggap sebagai variabel dari faktor internal yang diperkirakan mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan akan mengakui, menghargai, dan memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban

tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Hazmi *et al.*, (2020) Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan mereka. Pemahaman wajib pajak adalah faktor internal karena kendalinya berada di tangan wajib pajak sendiri. Beragam tingkat pengetahuan dan pemahaman di antara wajib pajak mempengaruhi penilaian mereka terhadap kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Pemahaman yang baik akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan serta kewajiban perpajakan dengan benar.

H2: Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Maili, (2022) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin efektif penerapan sanksi pajak,

maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan dapat berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak serta menerapkan sanksi perpajakan yang efektif guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H4: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Riset, atau penelitian yang dilakukan secara aktif, tekun dan sistematis, dengan tujuan menemukan, menginterpretasi, dan merevisi informasi. Penelitian sendiri memiliki dua variabel: Variabel dependen, atau variabel yang dipengaruhi, dan variabel independen, atau variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode ini digunakan untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis guna mencapai tujuan penelitian.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bertujuan mendapatkan informasi yang objektif, valid, dan reliabel mengenai variabel tertentu. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dari Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma. Variabel bebas (X) meliputi kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi perpajakan, sementara variabel terikat (Y) adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat subjektif, meliputi pandangan dan pengalaman individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian.

Kuesioner terstruktur digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan fakta dan detail tentang fenomena yang diamati serta untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis:

1. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari Universitas Buddhi Dharma melalui observasi dan kuesioner sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber data primer ini dikumpulkan melalui survei yang diisi oleh responden, yaitu mahasiswa/mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma.
2. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari mahasiswa/mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma, termasuk jumlah total mahasiswa/mahasiswi yang menjadi fokus penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan elemen yang ada dalam wilayah studi tertentu, dapat berupa individu, objek, perumahan, atau unit lain yang

menjadi fokus investigasi. Setiap elemen dalam populasi dapat memiliki status dan karakteristik unik.

Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih terdiri dari 590 mahasiswa/mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili jumlah dan karakteristiknya. Jika populasi terlalu besar untuk diteliti secara keseluruhan, peneliti dapat mengambil sebagian dari populasi tersebut sebagai representasi.

Adapun kriteria penentu sampel, yaitu mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Buddhi Dharma. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. Rumus ini memungkinkan perhitungan jumlah sampel dengan cara yang sederhana tanpa memerlukan tabel khusus, melainkan dengan rumus yang langsung dapat diaplikasikan untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel / jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; $e = 0,10$

Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{590}{1 + 590 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{590}{1 + 590 (0,01)}$$

$$n = \frac{590}{1 + 5,9}$$

$$n = \frac{590}{6,9}$$

$$n = 85,5072$$

Sehingga jika berdasarkan rumus tersebut dapat disesuaikan oleh peneliti harus mengambil data dari sampel sebanyak 85 responden dengan tingkat kesalahan 10%

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, dengan cara menyebarkan kuisioner secara *online* melalui *google forms* kepada sampel penelitian terkait. Kuisioner berisi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti, dan diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar di Universitas Buddhi Dharma Fakultas Sains dan Teknologi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Convenience Sampling*, yaitu metode pemilihan sampel di mana

peneliti memilih sampel yang paling mudah diakses atau tersedia. Dalam metode ini, sampel dipilih berdasarkan kemudahan dan aksesibilitas yang tinggi dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 85 responden.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel operasional adalah atribut atau karakteristik dari individu, objek, atau kegiatan yang mengalami variasi yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis hasilnya. Dengan menggunakan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Indikator-indikator ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan atau pernyataan. Berikut adalah contoh tabel indikator variabel :

Tabel III.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1) (Firmansyah <i>et al.</i> , 2022; Madjodjo & Baharuddin, 2022)	1. Kesadaran sebagai warga negara dalam membayar pajak. 2. Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. 3. Kesadaran untuk berperilaku jujur dalam melakukan kewajiban pajak. 4. Kesadaran atas regulasi perpajakan. 5. Kesadaran bahwa fungsi pajak untuk pembiayaan negara.	<i>Likert</i>

No	Variabel	Indikator	Skala
2	Pemahaman Pajak (X2) (Zulaikha, 2020)	1. Mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2. Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. 3. Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), tarif pajak, dan regulasi perpajakan lainnya. 4. Memperoleh pemahaman perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP atau lembaga lainnya. Kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor internal penting lainnya. 5. Pemahaman mengenai tarif pajak.	<i>Likert</i>
3	Sanksi Pajak (X3) (Fadilah & Sapari, 2020)	1. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. 3. Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. 4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak. 5. Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali.	<i>Likert</i>
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Firmansyah <i>et al.</i> , 2022)	1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak. 3. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang	<i>Likert</i>

No	Variabel	Indikator	Skala
		diperoleh oleh Wajib Pajak (WP) 4. Membayar tepat waktu 5. Melakukan pengisian formulir pajak dengan baik.	

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali, (2018), Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data melalui nilai seperti rata-rata (mean), deviasi standar, varian, nilai maksimum dan minimum, rentang total, kurtosis, serta skewness. Metode ini bertujuan untuk memahami distribusi dan karakteristik data sampel. Proses ini melibatkan perhitungan nilai rata-rata, median, varian, kuartil, total, persentil, deviasi standar, varian, serta rentang pada data sampel yang dianalisis.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Darma, (2021) dalam buku yang berjudul Statistika Penelitian Menggunakan SPSS menyatakan bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel.

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu variabel dengan Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk taraf signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dengan degree of freedom ($n - 2$). Penentuan valid atau tidaknya suatu instrumen dapat ditentukan dengan, r hitung $>$ r tabel = valid, r hitung $<$ r tabel = tidak valid, atau jika nilai validitas untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner setelah pengumpulan tanggapan melebihi 0,30, maka pertanyaan tersebut dianggap valid (Rosita et al., 2021).

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali, (2018) menyatakan bahwa uji reliabilitas (*reliability*) merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja.

Uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan menggunakan kuisisioner. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah metode Cronbach Alpha. Adapun kriteria dalam pengujian reliabilitas adalah diterima dan diatas 0,7 adalah baik atau dinyatakan reliabel. Apabila jawaban kuisisioner seorang terhadap pernyataan tersebut konsisten dari waktu ke waktu, maka kuisisioner tersebut dikatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menilai kesesuaian model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dan memastikan validitas model

tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan serangkaian pengujian asumsi pada model sebelum diterapkan secara luas. Pengujian asumsi klasik melibatkan evaluasi kualitas data untuk mencegah perkiraan yang bias dan tidak konsisten, karena tidak semua data dalam penelitian bisa dianalisis menggunakan regresi linier. Dalam penelitian ini, dilakukan empat uji asumsi klasik: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Kasmir, (2022) Data atau informasi yang diolah seharusnya memiliki berdistribusi normal. Artinya data yang digunakan memiliki sebaran yang normal dalam populasi yang normal. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian perlu dilakukan uji normalitas data.

Salah satu uji normalitas yang sering digunakan adalah Uji Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan ukuran sebagai berikut.

1. Jika nilai signifikansi (sig.) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi (sig.) $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut (Kasmir, 2022:264) uji multikolinieritas adalah untuk memastikan ada tidaknya korelasi atau hubungan diantara variabel

tersebut. Jika terdapat hubungan, maka apakah hubungan tersebut kuat atau tidak.

Pengujian multikolinearitas dengan melihat nilai beta dari suatu variabel bebas. Apabila ada penambahan satu variabel bebas akan mengakibatkan perubahan pola hubungan, apabila terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas mempengaruhi nilai prediksi dari sebuah variabel bebas, akan tetapi mengurangi kekuatan prediksinya apabila diuji secara simultan. Penilaian terhadap apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dapat dilakukan dengan 2(dua) cara, yaitu:

1. Berdasarkan nilai *tolerance*
 - a. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam uji model regresi.
 - b. Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam uji model regresi.
2. Berdasarkan nilai *VIF (Variance Inflation Factor)*
 - a. Jika nilai *VIF* lebih kecil dari 10,0 artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam uji model regresi.
 - b. Jika nilai *VIF* lebih besar dari 10,0 artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam uji model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali, (2018) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas digunakan dengan tujuan menentukan apakah

didalam model terdapat *problem* atau masalah, yang berarti bahwa residual untuk semua data pada model regresi dapat ketidaksetaraan.

Grafik *Scatter Plot* digunakan untuk menentukan adanya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi ketika titik-titik dalam *Scatter Plot* memiliki pola yang teratur, baik menyempit, melebar, maupun bergelombang dalam.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda merupakan sebuah alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen baik secara parsial atau simultan. Persamaan untuk mengukur regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel terkait (Kinerja Karyawan).

A = Konstanta.

X1 = Variabel bebas (Disiplin Kerja).

X2 = Variabel bebas (Motivasi) .

X3 = Variabel bebas (Kepemimpinan).

$\beta(1,2,3)$ = Koefisien regresi masing-masing X.

e = Error.

Pada uji regresi ini, data dikatakan mempengaruhi suatu variable dependen dimana nilai sig lebih kecil dari nilai α , yang diperoleh dari perhitungan SPSS, dan juga jika nilai r lebih besar dari 0.5 maka pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen sangat kuat serta jika nilai r positif maka hubungan yang terjadi yaitu searah.

b. Uji Koefisien Determinasi (R)

Menurut Ghazali, (2018) Uji koefisien determinasi (R) digunakan sebagai metode untuk mengevaluasi tingkat pengaruh keseluruhan dalam model. Koefisien determinasi (R) mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 hingga 1. Nilai R yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai R yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar atau seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan pada variabel dependen.

c. Uji Statistik t

Menurut Ghazali, (2018) Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengukur kecocokan model, atau goodness of fit. Akurasi fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai aktual dapat dinilai dari goodness of fit model tersebut. Secara statistik, kecocokan model dapat dievaluasi menggunakan koefisien determinasi, statistik F, dan

statistik t. Signifikansi statistik ditentukan berdasarkan apakah hasil pengujian berada dalam area kritis, di mana hipotesis nol (H_0) ditolak. Hasil yang signifikan secara statistik menunjukkan adanya cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Sebaliknya, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Dalam penelitian ini, hipotesis diuji menggunakan Uji Simultan (Uji F), dan Uji Parsial (Uji T).

d. Uji Statistik F

Menurut Ghazali, (2018) Tujuan dari uji signifikansi F adalah untuk menentukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi secara kolektif berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika estimasi probabilitas F lebih besar dari nilai F tabel atau tingkat signifikansi (α) kurang dari 0,05, ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika estimasi probabilitas F lebih kecil dari nilai F tabel atau tingkat signifikansi (α) lebih dari 0,05, ini menandakan bahwa variabel independen secara kolektif tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen.